

## ABSTRAK

Ajat Rustandi : *Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2017.*

Isbat Nikah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Namun kebijakan tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat yang lebih memilih Isbat Nikah dalam melegalkan perkawinannya dari pada mencatatkan perkawinan mereka secara langsung ke KUA. Seperti halnya di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017 terjadi peningkatan pengajuan perkara Isbat Nikah sampai mencapai 3.909 Perkara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.230 Perkara.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur. Untuk mengetahui latar belakang adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017. Untuk mengetahui alasan dari perkara Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur Pada tahun 2017.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa pencatatan perkawinan sangat penting, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Proses pemeriksaan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu dalam pasal 149 dan pasal 151 RBg dan jika yang dilaksanakan dalam sidang isbat nikah terpadu yaitu dengan cara di kordinir oleh pihak desa atau kecamatan, kemudian dilaksanakan oleh hakim tunggal, serta penetapan dari isbat nikah terpadu dapat selesai pada waktu itu juga. Setelah itu masyarakat dapat langsung mengajukan buku nikah ke petugas KUA dan akta kelahiran anak ke petugas Disdukcapil yang berada di meja satu dan dua. Latar belakang adanya peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2017 adalah adanya sosialisasi dari pihak PEMDA Kabupaten Cianjur akan pentingnya pencatatan perkawinan, serta adanya fasilitas pelayanan isbat nikah terpadu secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu. Alasan dari perkara Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur Pada tahun 2017 rata rata alasannya ingin mempunyai Akta Nikah, Dikarenakan awal pernikahannya dengan cara nikah sirri atau nikah secara agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat.